eJournal Ilmu Pemerintahan, 3 (1) 2015: 139 -152  
ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id  
© Copyright 2015

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI KOTA SAMARINDA**

**Rina Heningsih Gustina Tampubolon[[1]](#footnote-2)**

***Abstrak***

*Rina Heningsih Gustina Tampubolon, menulis skripsi dengan judul “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kota Samarinda” di bawah bimbingan Ibu Dr. Rita Kala Linggi, M.Si dan Drs. H. Burhannudi, M.Si.*

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana PeranBadan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan narkotika di kota Samarinda.*

*Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan gambaran keadaan yang terjadi dilapangan.*

*Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda. Sumber data diperoleh dengan menggunakan metode Purposive Sampling dimana yang menjadi Key Informan adalah Kepala Subbagian Tata Usaha, sedangkan Kepala Seksi Pencegahan sebagai informan.*

*Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di kota Samarinda khususnya di bidang pencegahan berjalan sesuai dengan program dan kegiatan yang dimiliki oleh BNN Kota Samarinda dengan melihat fakta – fakta yang ada di lapangan. Namun dalam pelaksanaannya tersebut masih terdapat kendala-kendala bagi BNN Kota Samarinda dalam menjalankan program dan kegiatannya, seperti kendala pada terbatasnya SDM dalam pelaksanaan teknis kegiatan dan masih kurangnya pengetahuan, pemahaman maupun kesadaran masyarakat untuk berkomitmen bersama dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di kota Samarinda narkoba.*

*Dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Kota Samarinda BNN Kota Samarinda akan terus berusaha dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang ada, serta tidak akan pernah berhenti mengevaluasi strategi yang dimiliki agar dapat terus memperbaiki kendala-kendala yang ada saat pelaksanaan di lapangan yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan Samarinda Bebas Narkoba 2015.*

***Kata Kunci :****Perani, Badan Narkotika Nasional, Narkoba*

**PENDAHULUAN**

***Latar Belakang***

Didalam perkembangannya kejahatan dan penyalahgunaan narkotika menunjukan kecenderungan yang semakin meningkat dan narkotika itu sendiri sudah merupakan tren serta gaya hidup bagi sebagian banyak masyarakat modern.

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologik, psikologik, dan sosial. Dampanya penyalahgunaan narkotika mencakup kematian dini, kecacatan fisik, dan kerugian sosial ekonomi masyarakat, maka sangat diperlukan tindakan pecegahan penyalahgunaan narkotika tersebut. Upaya pencegahan dapat mencakup pencegahan primer (untuk tidak mencoba narkoba), pencegahan sekunder (mencegah bagi mereka yang telah memakai narkoba untuk tidak menjadi adiksi) dan pencegahan tersier (melakukan pemulihan bagi mereka yang telah mengalami adiksi.

Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki banyak pelabuhan, oleh karena itu Indonesia menjadi sasaran empuk peredaran gelap narkotik. Selain itu gaya yang serba konsumtif dan susahnya mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan faktor penyebab seseorang menjadi pengedar narkotika, keuntungan yang berlipat pun juga bisa di dapat dari bisnis gelap peredaran gelap narkotika ini. Dari keuntungan yang didapat tentu saja merupakan suatu ladang pekerjaan yang tidak baik dan beresiko di mata hukum.

Pada perkembangannya tindak pidana serta peredaran Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Sehingga dalam perjalanannya Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 merupakan bukti dari keseriusan pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Namun dalam pengaplikasiannya peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak, bahkan akhir – akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Menunjukkan aplikasi Undang – undang Nomor 9 tahun 1976 belum dapat berjalan secara efektif dalam mengatasi setiap tindak pidana narkotika. Dengan adanya kelemahan – kelemahan dalam Undang – Undang tersebut maka diadakan perubahan, sebagai gantinya di keluarkan Undang – undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Melihat peredaran narkoba yang semakin meluas hampir ke seluruh kalangan masyarakat pemerintah pun membuat peraturan baru yang terdapat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perubahan signifikan dari Undang-Undang yang lama dengan Undang-Undang yang baru (Undang-Undang No.35 Tahun 2009) ialah dibentuknya Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Selanjutnya untuk memaksimalkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia dibuatlah Inpres RI No.12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015. Instruksi ini pun dibuat dalam upaya untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonsia Negeri Bebas Narkoba”.

Visi dari Badan Narkotika Nasional dalam penanganan narkoba adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015”. Bahkan sebagai tindak lanjut dari visi diatas, dibentuklah badan serupa di tingkat provinsi dan kota/kabupaten dimana hal ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak untuk merealisasikaan upaya pemberantasan narkoba.

Samarinda merupakan kota peringkat pertama se-Kaltim dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Ditinjau dari letak geografisnya Kaltim memang tergolong rawan, karena letaknya berbatasan langsung dengan Malaysia dan Philipina yang banyak pintu masuk baik formal maupun nonformal yang mudah dimanfaatkan sebagai jalur distribusi narkotika. Dari faktor ekonomi di Kaltim yang terus meningkat juga menjadi salah satu penyebab para pengedar menjadikan Kaltim sebagai sasaran peredaran narkotika.

Oleh karena itu untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, BNN Kota Samarinda sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang di khususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

**Kerangka Dasar Teori**

***Peran***

Peran adalah sebuah rangkaian konsep yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh individu di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai organisasi. Menurut Biddle dan Thomas, mendefinisikan peran sebagai: “Serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu (Sarwono 1991)”. Adapula yang mendefinisikan peran sebagai berikut : “Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama terjadi dalam suatu hal atau peristiwa (Purwanto,1994) sedangkan Lvinson (*dalam* Susanto,198) mengemukakan bahwa peran mengandung tiga hal penting yaitu (1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat ataupun instansi. ***(2)*** Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat ataupun instansi sebagai organisasinya. ***(3)*** Peran juga dapat dimaknai sebagai perilaku individu yang sangat penting bagi struktur sosial dalam masyarakat atau sebuah instansi. Peranan adalah suatu tugas utama yang dilakukan oleh individu atau organisasi sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan cita-cita dan tujuan hidup sehat bersama.

Seperti yang telah dirumuskan oleh beberapa tokoh di atas, maka peranan merupakan sebuah konsep mengenai apa yang dilakukan oleh individu dan masyarakat sebagai sebuah organisasi. Peranan ini sendiri meliputi semua hal yang berkaitan dengan posisi seseorang yang berada didalam komunitas masyarakat. Peran juga dapat dilihat dari partisipasi seseorang atau organisasi terhadap lingkungan sosial dimana dia berada. Seseorang dapat dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hal dan kewajiban yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari status dan jabatannya.

***Badan Narkotika Nasional (BNN)***

Badan Narkotika adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang bertugas untuk membantu walikota dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan operasional P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika)

Kedudukan BNN menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pada pasal 65 ialah :

* 1. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
  2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Menurut Ahnadi Sofyan (2007 : 145), adapun beberapa peran yang dilakukan oleh Badan Narkotika antara lain :

1. Mendorong gerakan masyarakat untuk peduli dalam upaya anti Narkoba
2. Mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi
3. Operasional. Membantu penegak hukum menjalankan tugasnya atas arahan atau izin dari polisi.
4. Fasilitas. Memberikan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat.

Menurut Ahmadi Sofyan (2007: 148) dalam kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) BNN melakukan beberapa peran yaitu :

1. Koordinator, BNN perlu mengkoordinasikan semua kegiatan dari berbagai instansi terkait dalam rangka P4GN. BNN mengkoordinasikan berbagai upaya secara terpadu dari semua instansi, baik departemen maupun non departemen.
2. Pendukung, BNN memberikan dukungan pada setiap kegiatan dalam rangka P4GN yang dilaksanakan oleh seluruh anggota BNN diberikan dalam bentuk :
3. Dukungan pencegahan, diberikan secara terpadu oleh seluruh anggota BNN yang termasuk komunitas pencegahan. Seperti : Depkes, Depsos, Diknas, Kominfo, dan lain- lain.
4. Dukungan penegakan hukum, diberikan secara terpadu oleh anggota BNN yang termasuk komunitas penegakan hukum. Seperti: Badan POM, Bea Gukai, Imigrasi, Dit IV Narkoba/KT Bareskrim Polri, dan lain- lain.

***Narkoba***

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Edi Warsidi (2006:6) dalam bukunya yang berjudul, Mengenal Bahaya Narkoba, menjelaskan bahwa Narkoba sendiri adalah singkatan dari narkotika, pisikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Menurut Farmakologi medis, yaitu “ Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih haruis di gertak) serta adiksi.

Menurut Kurniawan (2008), Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.

Undang – undang Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

***Jenis-jenis Narkoba***

Adapun jenis jenis narkotika berdasarkan penggolongan proses pembuatannya:

1. Narkotika alam, yaitu narkotika yang dibuat dari bahan bahan alam seperti tumbuhan dan sebagainya. Jenis jenis narkotika alam ini antara lain :Ganja (kanabis), Candu/opium, Morfin, Kokain
2. Narkotika semisintetis, merupakan narkotika yang disintetis dari alkaloid opium yang memiliki inti phenanthren. Alkaloid ini kemudian diproses secara laboratories menjadi narkotika lain seperti putau, heroin, metadon, dan lain-lain.
3. Narkotika sintetis, merupakan narkotika yang dibuat secara laboratories menggunakan bahan dasar senyawa kimia. Contoh narkotika ini adalah Leritine dan Nisentil.
4. Psikotropika menurut UU No.5 Tahun 1997 memberikan pengertian bahwa Psikotropika adalah obat atau zat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa antara narkotika dan psikotropika adalah berbeda, walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu mendasar dan pada umumnya masyarakat juga kurang memahami adanya perbedaan tersebut. Zat Narkotika bersifat menurunkan bahkan menghilangkan kesadaran seseorang sedangkan zat psikotropika justru membuat seseorang semakin aktif dengan pengaruh dari saraf yang ditimbulkan oleh pemakai zat psikotropika tersebut.

Menurut penjelasan Undang-Undang tersebut, Psikotropika dibedakan dalam empat golongan sebagai berikut :

1. Psikotropika Golongan I : Psikoatropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan bukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat kuat, mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : ekstasi, (LSD) Llysergic Acid Dyethylamide.
2. Psikotropika Golongan II : Psikotropika yang digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : amphitamine, metilfenidat, ritalin.
3. Psikotropika Golongan III : Psikotropika yang banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : pentobarbital, flunitrazepam.
4. Psikotropika Golongan IV : Psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan, mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : pil koplo, MG, pil BK, dum, pil nipam.
5. Zat adiktif menurut Drs. Ahmad Jazuli, adalah zat atau bahan kimia yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan memengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan prilaku. Apabila digunakan secara terus menerus akan dapat menimbulkan kecanduan. Yang termasuk dalam zat adiktif ini selain narkotika dan psikotropika adalah :
6. Minuman alkohol

Mengandung etanol yang berpengaruh menekan susunan syaraf pusat. Jika digunakan sebagai campuran dengan Narkotika atau Psikotropika memperkuat pengaruh zat itu dalam tubuh manusia. Ada 3 golongan minuman beralkohol yakni :

1. Golongan A : kadar etanol antara 1%-5% (Bir)
2. Golongan B : kadar etanol antara 5%-20% (minuman anggur)
3. Golongan C : kadar etanol antara 20%-45% (minuman keras)
4. Inhalansia

Gas yang dihirup dan solvent (zat pelarut) mudah menguap berupa senyawa organik pada barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai bahan bakar mesin. Yang paling sering disalahgunakan antara lain lem, thiner, penghapus cat kuku, bensin.

1. Tembakau

Masyarakat kita cukup banyak yang mengkonsumsi tembakau yang mengandung nikotin. Nikotin itulah yang menyebabkan perokoknya merasa ketagihan. Nikotin dalam rokok merupakan zat adiktif tingkat sedang. Maka orang yang merokok biasanya merasakan nikmat dan nyaman. Begitu juga orang yang kecanduan, apabila mereka tidak merokok maka dia akan merasa loyo, tidak produktif, tidak konsentrasi. Pada para remaja, rokok sering menjadi pemula penyalahgunaan napza lain yang lebih berbahaya.

***Metode Penelitian***

Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan si kantor Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dengan sumber data ditentukan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* dan penggunaan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/ menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Kota Samarinda.

***Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Samarinda***

Penyalahgunaan narkotika di Kota Samarinda secara umum dilatarbelakangi oleh adanya tren pergaulan bebas para remaja karena pengaruh dari budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya di Indonesia yang mengutamakan tata krama dan budi pekerti yang luhur. Dengan dilatarbelakangi dengan masalah yang berbeda-beda seperti akibat dari keadaan keluarga yang kurang harmonis dan kurangnya perhatian dari para orang tua terhadap anaknya maupun permasalahan lainnya yang menyebabkan seorang remaja itu stress dan mencari pelarian untuk menghindari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, BNN Kota Samarinda sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang di khususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda perlu melakukan beberapa kegiatan serta kerjasama yang baik antara dinas terkait. Sehingga dalam melaksanakan tugas P4GN dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu didalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang bertugas dalam bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika, BNN juga memiliki peran dalam melaksanakan program atau kegiatan yang dilaksanakan, diantarannya :

1. BNN memiliki peran sebagai sosialisator atau Penyuluh Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
2. BNN memiliki peran sebagai fasilitator misalnya dalam memperingatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) atau kampanye bahaya narkotika..
3. BNN memiliki peran sebagai koordinator dalam rapat- rapat dan konsultasi dalam dan luar daerah serta dalam hubungan kerjasama dengan instansi terkait seperti POLRI, Dinas Kesehatan, dan Lembaga Rehabilitasi.

Selain itu, Peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunan Narkotika ini melalui beberapa pendekatan yang secara garis besar dikelompokan menjadi tiga bagian, diantaranya ialah :

1. Supply control yaitu upaya secara terpadu melalui kegiatan yang berguna menekankan atau meniadakan ketersediaan Narkotika dipasaran atau di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti mengadkan razia pada tempat hiburan malam atau daerah rawan narkotika.
2. Demand reduction yaitu upaya secara terpadu melalui kegitan yang bersifat rehabilitative yang berguna meningkatan ketahanan masyarakat sehingga memiliki daya tangkal dan tidak tergoda untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat sekelilingnya. Contohnya seperti sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya narkotika.
3. Harm reduction yaitu upaya melalui kegiatan yang bersifat rehabilitative dengan intervensi kepada korban atau pengguna yang sudah ketergantungan agar tidak semakin parah atau membahayakan bagi dirinya dan mencegah agar tidak terjadi dampak negative yang secara berkelanjutan. Contohnya seperti rehabilitasi.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di atur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional yang dimana dengan adanya sebuah lembaga yang berperan serta berfungsi dalam menangani permasalahan tentang narkotika ini dapat menjadi ujung tombak dalam mencegah atau menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika di kota Samarinda.

Dengan melakukan beberapa kegiatan positif seperti sisoalisasi bahaya narkotika, penyuluhan kepada masyarakat, kepada anak sekolah dari SLTA, SMA maupun Mahasiswa dan juga bagi mereka yang belum mengenal narkotika. Selain itu juga membuat spanduk-spanduk atau iklan tentang bahaya narkotika dan melakukan rajia-rajia di tempat hiburan malam serta daerah-daerah yang dicurigai sangat rawan bagi peredaran gelap narkotika.

***Peran Koordinator***

Pentingnya koordinator juga merupakan salah satu faktor yang penting karena dalam pencapaian hasil kerjasama sangat diperlukan. Jika tidak adanya kerjasama yang dilakukan maka akan terjadi batasan antara Badan Narkotika Kota Samarinda dengan Instansi terkait.

Koordinasi itu sendiri yaitu suatu usaha kerjasama antara Badan, Instansi, Unit dalam pelaksanaan tugas – tugas tertentu sehingga dapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Sedangkan koordinator adalah orang yang menggerakan atau mengkoordinasikan unsur – unsur manajemen dalam mencapai tujuan, dimana kesadaran setiap anggota instansi baik dari BNN Kota Samarinda maupun dari Instansi tersebut untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri dan agar usaha-usaha setiap kegiatan dalam pembangunan sejalan dengan tugas mereka masing-masing sehingga bisa mendapatkan keserasian dalam mencapai hasil dalam tugas mengurangi atau menanggulangi kasus Narkotika.

Dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba, tidak ada jadwal rutin bagi kegiatan tersebut, kegiatan ini berjalan apabila ada persetujuan kerjasama antara BNN dengan POLRI dan instansi-instansi terkait tempat diadakannya kegiatan tersebut. Tujuan dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang bahaya narkoba. Seksi bidang pencegahan telah melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di berbagai kalangan dan profesi masyarakat Kota Samarinda, baik itu di kalangan pelajar dan mahasiswa, kalangan swasta maupun pemerintah, maupun kalangan masyarakat secara umum.

Dari keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan, terlihat kesimpulan bahwa sosialisasi dan penyuluhan yang diadakan di sekolah-sekolah maupun instansi/badan milik pemerintah/swasta, belum mencakup keseluruhan sekolah-sekolah, instansi/badan-badan yang terdapat di Kota Samarinda. Hal ini berarti program-program yang dijalankan BNNK masih hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat, dan belum sesuai dengan tugas pokok BNNK Samarinda yang seharusnya mencakup seluruh wilayah Kota Samarinda. Hal ini dikarenakan kurang memadainya dana, sarana maupun prasarana untuk melakukan kegiatan rutin seperti sosialisasi dan penyuluhan di berbagai tempat di Kota Samarinda.

Program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat seperti tes urine, dilakukan bersamaan dengan program kegiatan bidang pencegahan, yakni dilaksanakan setelah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba. yaitu dengan program IWL ( Institusi Wajib Lapor ). IWL sendiri merupakan salah satu bagian dari program BNN yang diberikan kepada para pengguna yang ingin sembuh dengan cara ke rumah sakit yang sudah di tentukan untuk mendapatkan pengobatan.

Selain melakukan kerjasama antara Polri maupun Dinas Kesehatan, BNN juga mempunyai tempat rehabilitasi yang berada di lokasi Tanah Merah Samarinda. Untuk kegiatan konseling dan rehabilitasi, hal ini ditujukan bagi pasien yang terbukti positif menggunakan narkoba pada saat dilakukan tes urine, maupun hasil laporan langsung dari masyarakat BNN memberikan fasilitas kepada para pengguna yang tertangkap memakai narkoba dan mempunyai keinginan untuk sembuh dari ketergantungan terhadap obat terlarang tersebut. Tempat Rehabilitasi ini pun digunakan sebaik mungkin oleh BNN untuk dapat memberikan pembelajaran, pengetahuan dan pengobatan. Pengobatan yang dimaksudkan adalah pengobatan terhadap pemakai yang ketergantungan terhadap narkotika.

***Faktor Pendukung***

Dalam proses kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberantasan narkoba yang menjadi faktor pendukung adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Undang-Undang tersebut mengatur ketentuan-ketentuan yang mendukung Badan Narkotika Nasional dalam tugasnya mencegah dan memberantas peredaran narkoba.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.
3. Instruksi Walikota Samarinda Nomor: 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Pemerintah Kota Samarinda Di Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.
4. Dukungan dan kerjasama pemerintah seperti POLRI, Dinas Kesehatan, Rehabilitasi dalam pelaksanaan P4GN.
5. Dukungan dan kerjasama lingkungan sekolah maupun lingkungan kerja dalam pelaksanaan P4GN

***Faktor Penghambat***

Si mengenai faktor penghambat Badan Narkotika dalam penanggulangan narkotika di kota Samarinda ialah adanya kurangnya pengetahuan atau pemahaman serta kesadaran atau partisipasi masyarakat untuk bersama sama membantu BNN dalam menjalankan program P4GN. Serta pola pikir masyarakat masyarakat ditambah lagi keterbatasan jumlah anggaran maupun sumber daya manusia yang dimiliki BNN Kota Samarinda jika dibandingkan dengan cakupan wilayah yang ada di kota Samarinda, sehingga dalam melaksankan tugasnya BNN Kota Samarinda masih belum melaksanakannya secara menyeluruh di seluruh wilayah Samarinda. Hal inilah yang menjadi kendala dan hambatan dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Kota Samarinda. Kemudian yang menjadi salah satu tantangan Badan Narkotiaka Nasional Kota Samarinda dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di kota Samarinda ialah maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kota Samarinda ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih serta banyaknya tempat hiburan malam yang merupakan tempat yang dapat dijadikan pemakaian atau transaksi dalam penyalahgunaan narkotika berkembang pesat dan semakin tersebar luas di kalangan masyarakat umum.

***Kesimpulan***

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan di Kantor BNN Kota Samarinda, mengenai penanggulangan masalah narkoba, maka penulis menarik suatu kesimpulan yang dirumuskan kembali dengan kalimat yang lebih lengkap sesuai dengan hasil pembahasan yaitu sebagai berikut :

1. Peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika yakni sebagai sosialisator atau penyuluh, fasilitator dan koordinator dengan instansi lain pada kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN. Yang dimana perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan Narkotika di Kota Samarinda beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dari segi kualitas dan kuantitas maupun bermoduskan operandi yang dilakukan oleh para pengedar. Dan peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa factor baik dari factor internal maupun factor eksternal.
2. Peran Koordinasi dan koordinator yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dengan Instansi terkait seperti dengan pihak POLRI dan Dinas Kesehatan serta Badan Rehabilitasi sejauh ini sudah berjalan serta berusaha secara maksimal untuk sama-sama dengan menjalankan tugas pokok fungsinya didalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi, memberantas, mencegah penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Berikut dapat di identifikasikan yang menjadi factor koordinasi BNN dengan pihak terkait adalah :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Koordinasi BNN dengan Instansi** | **Bentuk Koordinasi** |
| 1 | Satuan POLRI Kota samarinda | 1. Melakukan pembinaan dan sosialisasi di instansi pemerinta, sekolah, perguruan tinggi dan lingkungan masyarakat. 2. Melakukan razia di tempat-tempat hiburan malam serta daerah yang di curigai menjadi titik rawan dalam peredaran narkotika. |
| 2 | Dinas Kesehatan Kota Samarinda | 1. Melakukan test urin 2. Mengadakan program IWL (Institusi Wajib Lapor) yang dimaksutkan dimana dengan sendirinya serta kesadaran diri bagi si pengguna untuk sembuh dan dari pihak dinas kesehatan memberikan pengobtan kepada si pengguna secara bertahap. |
| 3 | Badan Rehabilitasi Kota Samarinda | 1. Merehabilitasi serta memberikan pengobatan kepada si pecandu sampai sembuh 2. Memberikan pembinaan serta pemdidikan moral selama masa rehabilitasi |

1. Secara Umum Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda telah berusaha melaksanakan perannya dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkoba di kota Samarinda. Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda sendiri juga tidak lepas dari faktor pendukung serta berbagai hambatan yang dialami. Dari berbagai factor pendukung serta penghambat dalam program pelaksanaan kegiatan dapat di identifikasikan sebgai berikut, diantaranya:

|  |  |
| --- | --- |
| Faktor pendukung | 1. UUD Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 2. Instruksi Presiden RI No.12 tahun 2011 3. Instruksi Walikota Samarinda No. 1 tahun 2012 4. Dukungan dan kerjasama emerintah seperti POLRI, Dinas Kesehatan, dan Badan Rehabilitas 5. Dukungan dan kerjasma lingkungan sekolah maupun lingkungan kerja dalam pelaksanaan P4GN |
| Faktor Penghambat | 1. Kurangnya pengetahuan, pemahaman maupun kesadaran masyarakat untuk berkomitmen bersama dalam upaaya P4GN. 2. Terbatasnya sarana dan prasarana tambahan dari pemerintah untuk menunjang kegiatan operasional BNN Kota Samarinda. 3. Keterbatasan jumlah dana dan anggota BNN dalam pelaksanaan teknis kegiatan program P4GN. |

***Saran***

Dalam program kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan kerja ada baiknya perlu ditingkatkan lagi jumlah kegiatannya agar program kegiatan tersebut dapat terlaksana ke seluruh lingkungan sekolah maupun kerja di Samarinda, karena program kegiatan ini dapat menjadi awal bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan lebih tentang program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang diharapkan mampu meningkatkan komitmen untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini juga tentu akan mengubah pandangan dan pola pikir masyarakat agar lebih peka terhadap lingkungannya, serta mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini masih pasif untuk menjadi aktif dalam berpartisipasi untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba agar dapat turut serta membantu dalam mewujudkan Samarinda Bebas Narkoba.

1. Perlunya sarana dan prasarana tambahan dari pemerintah untuk menunjang kegiatan opersional BNN Kota Samarinda untuk meningkatkan kinerjanya di dalam menjalankan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
2. Dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini, sebaiknya diperlukan pelatihan bagi pihak BNN dan kepolisian dalam menggunakan teknologi untuk dengan cepat serta siap siaga dalam mengungkap modus kejahatan penyalahguna dan peredaran gelap narkoba yang semakin merajalela di Kota Samarinda.
3. Sebaiknya Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda maupun Kepolisian serta Instansi-instansi terkait lebih banyak lagi melakukan kerja sama dengan masyarakat, pihak – pihak lain atau bisa bekerja sama dengan tokoh agama untuk pembinaan spiritual dalam program rehabilitasi, guna untuk memberikan pembekalan serta pendidikan moral kepada masyaarakat khususnya kaalangan remaja, karena narkoba ini tergolong obat – obatan yang haram dan terlarang. Agar para pengguna/pecandu maupun mantan pengguna narkoba lebih memiliki keimanan yang kuat untuk tidak lagi terjerumus dalam kasus narkoba.
4. Sebaiknya dari pihak pemerintah daerah, kepolisian serta BNN lebih siap siaga dalam pengawasan dan memberikan sanksi atau hukuman pidana yang berat serta denda yang besar agar dimaksutkan untuk memberikan efek jera kepada si pengedar atupun si pengguna dalam penyalagunaan nakotika.

***Daftar Pustaka***

Anonim, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika

\_\_\_\_\_\_, Undang-Undang No.22 Tahun 1997, tentang Narkotika

\_\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hamidi, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Pembuatan Proposal*, Umum Press Malang.

Husaini Usman, Purwanto Setiady Akbar. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumu Aksara.

Jazuli, Ahmad. 2007. *Upaya Menajaga Diri Dari Bahaya Narkoba*. Semarang: Bengawan Ilmu.

Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara: Jakarta.

Miles, Mathew. B dan A. Micheal Huberman, 2007. *Analisis Data Kualitatif.* University Indonesia. Jakarta.

Moleong, Lexy.J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif.* PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Partodiharjo, Subagyo. 2006. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Gelora Akrasa Pratama.

Sarlito Wirawan Sarwono. 2002. *Psikologi Remaja*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Silalahi, Gabriel Amin.. 2003. *Metodologi Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: Citramedia.

Soerjono Soekamto, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Sofian, Ahmadi. 2007. *Narkoba Mengincar Anak Anda*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya

Sugiyono, 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV Alfabeta.

Sunaryo. 2007. *Narkoba Bahaya dan Upaya Pencegahannya*. Semarang: Bengawan Ilmu.

1. Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Rinatampubolon21.rt@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)